



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Gunawan Alias Haji
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tipar Kidul RT 002 RW 006 Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor PRINT- 183/M.2.27.3/Eoh.2/01/2024 tanggal 24 Nopember 2023 ;

Terdakwa Asep Gunawan Alias Haji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Gunawan Als Haji Bin Alm H. Solehudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Asep Gunawan Bin Alm. H. Solehudin** selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna hitam Biru, tahun 2004, No. Pol. F 5303 UJ, MH33KA0144K695799, Nosing 3KA669210, STNK atas nama WAHYU ISKANDAR H. Alamat Kp. Babakan Tipar Rt 036 Rw 002, Cicantayan, Sukabumi (berserta STNK).
Dikembalikan kepada Saksi H. Sobandi
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street, Tahun 2023, Warna Silver, No Pol D 3512 AEC, Noka MH1JM821XPK760863, Nosing JM82E1760362, No BPKB T- 04838735, STNK atas nama IIN SOLIHIN Alamat Kp. Dangdeur Rt 005 Rw 004, Kel. Sukarasa, Kec Sukasari, Kota Bandung (Beserta Kunci Kontak).
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asep Gunawan
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetappada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Asep Gunawan Alias Haji** bersama-sama dengan **Sdr. Nanang** dan **Sdr. Dede Irfan** (Belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dekat kebun tepatnya Kampung Bebesaran Rt 01/07 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi H. Sobandi sebagai buruh kebun yang pada saat itu Saksi H. Sobandi mempekerjakan Terdakwa dan memperbolehkannya untuk tinggal di saung sekitar kebun yang berada di Kp. Bebesaran Rt 01/07 Ds. Ciputri Kec. Pacet Kab. Cianjur bersama dengan istrinya yang bernama Sdr. Fifit Sri Rahayu. Setelah seminggu bekerja Sdr. Dede Irfan (belum tertangkap) yang merupakan keponakan Terdakwa ikut bekerja dan tinggal disaung tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah sdr. Fifit Sri Rahayu di Cikalongkulon datang Sdr. Nanang (belum tertangkap) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan "**ada juga sepeda motor RX King milik Saksi H. Sobandi**", setelah itu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Dede Irfan berangkat ke kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver, tanpa plat milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik H. Sobandi. Setelah sampai sekitar jam 09.00 Wib di dekat dengan kebun tersebut Sdr. Nanang meminta turun dan Sdr. Nanang pergi ke kebun tersebut dengan menggunakan ojeg. Setelah sampai di kebun tersebut Sdr. Nanang mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan Sdr. Dede Irfan mengawasi situasi sekitar, setelah itu sdr. Nanang langsung mendorong sepeda motor yang kemudian diberikan Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut langsung dibawa menuju cikalongkulon, sedangkan Sdr Dede Irfan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya sepeda motor tersebut ditiptkan ditemannya sdr. Nanang yang berada di Cikalongkulon, setelah beberapa hari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa yang berada di Kp Cilangkap Rt 09 Rw 05, Desa Cadasari, Kec Tegal Waru, Kab Purwakarta. Selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya tersebut datang beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ridwan Bin (Alm) H. Uca mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan sehubungan ada pencurian sepeda motor milik Saksi H. Sobandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Terdakwa) dikarenakan pernah bekerja kepada Saksi H Sobandi.
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor H Sobandi yaitu (Terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di dekat kebun tepatnya Kampung Bebesaran Rt 01/07 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemilik sepeda motor RX King tersebut adalah Saksi H. Sobandi;
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut yaitu pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi H. Sobandi sebagai buruh kebun yang pada saat itu Saksi H. Sobandi mempekerjakan Terdakwa dan memperbolehkannya untuk tinggal di saung sekitar kebun yang berada di Kp. Bebesaran Rt 01/07 Ds. Ciputri Kec. Pacet Kab. Cianjur bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Fifit Sri Rahayu. Setelah seminggu bekerja Sdr. Dede Irfan yang merupakan keponakan Terdakwa ikut bekerja dan tinggal di saung tersebut, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah sdri. Fifit Sri Rahayu di Cikalongkulon datang Sdr. Nanang dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan "ada juga sepeda motor RX King milik Saksi H. Sobandi", setelah itu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Dede Irfan berangkat ke kebun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver, tanpa plat milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik H. Sobandi;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Dede Irfan berangkat ke kebun H Sobandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver, tanpa plat milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik H. Sobandi. Setelah sampai sekitar jam 09.00 Wib di dekat dengan kebun tersebut Sdr. Nanang meminta turun dan Sdr. Nanang pergi ke kebun tersebut dengan menggunakan ojeg. Setelah sampai di kebun tersebut Sdr. Nanang mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan Sdr. Dede Irfan mengawasi situasi sekitar, setelah itu sdr. Nanang langsung mendorong sepeda motor yang kemudian diberikan Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut langsung dibawa menuju Cikalongkulon, sedangkan Sdr Dede Irfan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H Sobandi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa H Sobandi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor RX King tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi H. Sobandi sebagai buruh kebun yang pada saat itu Saksi H. Sobandi memperkerjakan Terdakwa dan memperbolehkannya untuk tinggal di saung sekitar kebun yang berada di Kp. Bebesaran Rt 01/07 Ds. Ciputri Kec. Pacet Kab. Cianjur bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Fifit Sri Rahayu. Setelah seminggu bekerja Sdr. Dede Irfan yang merupakan keponakan Terdakwa ikut bekerja dan tinggal di saung tersebut, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdri. Fifit Sri Rahayu di Cikalongkulon datang Sdr. Nanang dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil yang pada saat itu Terdakwa mengatakan "ada juga sepeda motor RX King milik Saksi H. Sobandi", setelah itu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Dede Irfan berangkat ke kebun tersebut dengan menggunakan



sepeda motor Honda Beat Street warna Silver, tanpa plat milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik H. Sobandi;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Dede Irfan berangkat ke kebun H Sobandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver, tanpa plat milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik H. Sobandi. Setelah sampai sekitar jam 09.00 Wib didekat dengan kebun tersebut Sdr. Nanang meminta turun dan Sdr. Nanang pergi ke kebun tersebut dengan menggunakan ojeg. Setelah sampai di kebun tersebut Sdr. Nanang mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan Sdr. Dede Irfan mengawasi situasi sekitar, setelah itu sdr. Nanang langsung mendorong sepeda motor yang kemudian diberikan Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut langsung dibawa menuju cicalongkulon, sedangkan Sdr Dede Irfan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. H. Sobandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mengerti sebabnya diperiksa, sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 03 November 2023, diketahui sekira pukul 09.00 Wib, Kp. Bebesaran, Rt 001 Rw 007, Desa Ciputri, Kec Pacet, Kab Cianjur.
 - Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna Hitam Biru, tahun 2004, No. Pol.: F 5303 UJ, STNK atas nama WAHYU ISKANDAR H. alamat Kp. Babakan Tipar Rt 036 Rw 002, Cicantayan, Sukabumi, sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi sedang berada di kebun, sedangkan sepeda motor diparkirkan di dekat saung kebun;
 - Bahwa awalnya pada sekitar jam 07.00 Wib Saksi tiba di kebun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King, sepeda motor diparkirkan di dekat saung kebun tidak dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi berkebun dengan jarak sekitar 500 meter dari tempat menyimpan motor, setelah Saksi berkebun sekitar jam 09.00 Wib, saat itu Saksi hendak pulang Saksi melihat sepeda motor Saksi hilang, lalu Saksi menanyakan kepada satpam di sekitar kebun tepatnya satpam PT Strawberry yang



bernama ULE, ia mengatakan sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang menggunakan Helm Honda warna hitam dan menggunakan masker;

- Bahwa setelah mengetahui Sepeda motor sudah hilang yang Saksi lakukan yaitu melakukan pencarian disekitaran tempat kejadian tetapi tidak ditemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Pacet Polres Cianjur;
- Bahwa Saksi menduga pelaku pencurian tersebut adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh di kebun Saksi yaitu bernama Asep Gunawan;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa sewaktu mengobati menantu Saksi sebelum kejadian pencurian, setelah beberapa hari Saksi kenal Sdr ASEP meminta pekerjaan pada Saksi, lalu Saksi memberikan pekerjaan sebagai buruh kebun di kebun Saksi dan Saksi berikan tempat tinggal di sekitar kebun;
- Bahwa Saksi menduga pelaku pencurian sepeda motor adalah Terdakwa karena setelah kejadian Saksi menanyakan pada satpam disekitaran ia melihat sepeda motor dibawa oleh seseorang menggunakan masker, lalu Saksi melihat rekaman CCTV disekitaran bahwa betul pelaku tersebut bernama Asep Gunawan dibantu oleh keponakannya yang bernama Dede Alias Irvan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku mencuri dengan cara dan alat apa, tetapi Saksi menduga pelaku mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu atau tidak dengan menggunakan kunci karena sepeda motor tersebut bisa menyala tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat kejadian pencurian tersebut adalah di kebun dekat saung, tidak menggunakan garasi dan pintu pagar;
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, karena tanpa kunci kontakpun sepeda motor bisa menyala;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak menggunakan kamera CCTV, tetapi ada kamera CCTV yang menyorot sewaktu pergerakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa di Lokasi tersebut pelaku tidak meninggalkan jejak;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian sepi;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut bersama barang-barang lainnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sepeda motor tidak ada barang lain yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Sobandi pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, diketahui sekira pukul 09.00 Wib di dekat kebun milik H. SOBANDI yang berlokasi di Kp. Bebesaran Rt 001 Rw 007, Desa Ciputri, Kec Pacet, Kab Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr NANANG dan juga dibantu oleh Sdr DEDE IRFAN;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna Hitam Biru, No milik Sdr H. SOBANDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr H. SOBANDI sudah sejak 1 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan H. SOBANDI adalah Terdakwa bekerja sebagai kuli kebun di kebun milik H. SOBANDI sejak 3 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian Terdakwa diminta untuk datang ke rumah H SOBANDI dengan tujuan untuk mengobati anak menantunya, dan setelahnya seminggu kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada H. SOBANDI sebagai buruh kebun dan Terdakwa tinggal di saung sekitar kebun bersama istri Terdakwa yang bernama FIFIT SRI RAHAYU, lalu seminggu kemudian keponakan Terdakwa yang bernama DEDE IRFAN ikut bekerja dan tinggal di saung tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib Sdr NANANG datang ke rumah istri Terdakwa di Cikalong Kulon pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah tersebut, tujuan Sdr NANANG adalah mencari mangsa untuk meminjam sepeda motor lalu sepeda motornya dibawa pergi, saat itu Terdakwa berkata pada Sdr NANANG ada juga Sepeda motor RX King milik boss Terdakwa Sdr H. SOBANDI yang disimpan di dekat kebun, Sdr NANANG saat itu mengatakan kita ambil sepeda motor tersebut, lalu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANANG dan Sdr DEDE IRFAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat Street warna Sylver, tanpa plat nomor berangkat menuju kebun milik H SOBANDI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib posisi sudah dekat dengan kebun, Sdr NANANG meminta turun dari sepeda motor dan Sdr NANANG ke TKP menggunakan ojeg.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhenti di sekitar TKP diikuti oleh Sdr NANANG menggunakan sepeda motor warga sekitar lalu Sdr NANANG mendorong sepeda motor dan memberikan pada Terdakwa saat itu sepeda motor tidak terkunci stang, setelahnya Sdr NANANG menyerahkan sepeda motor Yamaha RX King kepada Terdakwa di sekitar TKP untuk dibawa menuju Cikalong, Sdr DEDE IRFAN membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Sdr NANANG berjalan kaki beberapa meter dari TKP, setelah melewati kantor PT Strawberry Sepeda Motor Yamaha RX King habis bensin, lalu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat untuk mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di cas, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr H. SOBANDI (saat itu belum sadar sepeda motornya hilang) lalu Terdakwa menuju ke bawah dan bertemu Sdr NANANG dan naik ke sepeda motor honda beat lalu membeli bensin, setelahnya yang membawa Sepeda Motor Yamaha RX King adalah Sdr NANANG, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat bersama Sdr DEDE menuju rumah temannya Sdr NANANG di Cikalong Kulon dan dititipkan sepeda motor tersebut, setelah beberapa hari sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di temannya Sdr NANANG di cikalong lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa di Kp Cilangkap Rt 009 Rw 005, Desa Cadasari, Kec Tegal Waru, Kab Purwakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota polsek Plered beserta warga saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar sedangkan diluar ramai oleh warga, karena situasi tersebut Terdakwa bersembunyi di langit-langit rumah setelah beberapa saat Terdakwa menyerah dan turun, pada saat tersebut Terdakwa diamankan bersama sepeda motor Terdakwa Honda Beat dan juga sepeda motor hasil curian yaitu sepeda Motor Yamaha RX King dan dibawa ke kantor Polsek Plered Polres Purwakarta.
- Hubungan Terdakwa dengan Sdr NANANG adalah masih kerabat, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Bandung;
- Hubungan Terdakwa dengan Sdr DEDE IRVAN adalah keponakan, anak dari kakak Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Jamali Mande;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah ingin mempunyai uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik untuk mengambil ataupun memiliki motor tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna hitam Biru, tahun 2004, No. Pol. F 5303 UJ, MH33KA0144K695799, Nosit 3KA669210, STNK atas nama WAHYU ISKANDAR H. Alamat Kp. Babakan Tipar Rt 036 Rw 002, Cicantayan, Sukabumi (berserta STNK);
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street, Tahun 2023, Warna Silver, No Pol D 3512 AEC, Noka MH1JM821XPK760863, Nosit JM82E1760362, No BPKB T- 04838735, STNK atas nama IIN SOLIHIN Alamat Kp. Dangdeur Rt 005 Rw 004, Kel. Sukarasa, Kec Sukasari, Kota Bandung (Berserta Kunci Kontak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Sobandi pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, diketahui sekira pukul 09.00 Wib di dekat kebun milik H. SOBANDI yang berlokasi di Kp. Bebesaran Rt 001 Rw 007, Desa Ciputri, Kec Pacet, Kab Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr NANANG dan juga dibantu oleh Sdr DEDE IRFAN;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna Hitam Biru, No milik Sdr H. SOBANDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr H. SOBANDI sudah sejak 1 bulan sebelum kejadian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan H. SOBANDI adalah Terdakwa bekerja sebagai kuli kebun di kebun milik H. SOBANDI sejak 3 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian Terdakwa diminta untuk datang ke rumah H SOBANDI dengan tujuan untuk mengobati anak menantunya, dan setelahnya seminggu kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada H. SOBANDI sebagai buruh kebun dan Terdakwa tinggal di saung sekitar kebun bersama istri Terdakwa yang bernama FIFIT SRI RAHAYU, lalu seminggu kemudian keponakan Terdakwa yang bernama DEDE IRFAN ikut bekerja dan tinggal di saung tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib Sdr NANANG datang ke rumah istri Terdakwa di Cikalong Kulon pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah tersebut, tujuan Sdr NANANG adalah mencari mangsa untuk meminjam sepeda motor lalu sepeda motornya dibawa pergi, saat itu Terdakwa berkata pada Sdr NANANG ada juga Sepeda motor RX King milik boss Terdakwa Sdr H. SOBANDI yang disimpan di dekat kebun, Sdr NANANG saat itu mengatakan kita ambil sepeda motor tersebut, lalu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANANG dan Sdr DEDE IRFAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat Street warna Sylver, tanpa plat nomor berangkat menuju kebun milik H SOBANDI;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib posisi sudah dekat dengan kebun, Sdr NANANG meminta turun dari sepeda motor dan Sdr NANANG ke TKP menggunakan ojeg.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhenti di sekitar TKP diikuti oleh Sdr NANANG menggunakan sepeda motor warga sekitar lalu Sdr NANANG mendorong sepeda motor dan memberikan pada Terdakwa saat itu sepeda motor tidak terkunci stang, setelahnya Sdr NANANG menyerahkan sepeda motor Yamaha RX King kepada Terdakwa di sekitar TKP untuk dibawa menuju Cikalong, Sdr DEDE IRFAN membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Sdr NANANG berjalan kaki beberapa meter dari TKP, setelah melewati kantor PT Strawberry Sepeda Motor Yamaha RX King habis bensin, lalu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat untuk mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di cas, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr H. SOBANDI (saat itu belum sadar sepeda motornya hilang) lalu Terdakwa menuju ke bawah dan bertemu Sdr NANANG dan naik ke sepeda motor honda beat lalu membeli bensin, setelahnya yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



membawa Sepeda Motor Yamaha RX King adalah Sdr NANANG, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat bersama Sdr DEDE menuju rumah temannya Sdr NANANG di Cikalong Kulon dan dititipkan sepeda motor tersebut, setelah beberapa hari sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di temannya Sdr NANANG di cikalong lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa di Kp Cilangkap Rt 009 Rw 005, Desa Cadasari, Kec Tegal Waru, Kab Purwakarta.

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota polsek Plered beserta warga saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar sedangkan diluar ramai oleh warga, karena situasi tersebut Terdakwa bersembunyi di langit-langit rumah setelah beberapa saat Terdakwa menyerah dan turun, pada saat tersebut Terdakwa diamankan bersama sepeda motor Terdakwa Honda Beat dan juga sepeda motor hasil curian yaitu sepeda Motor Yamaha RX King dan dibawa ke kantor Polsek Plered Polres Purwakarta.
- Hubungan Terdakwa dengan Sdr NANANG adalah masih kerabat, Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Bandung;
- Hubungan Terdakwa dengan Sdr DEDE IRVAN adalah keponakan, anak dari kakak Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Jamali Mande;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah ingin mempunyai uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik untuk mengambil ataupun memiliki motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain



4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur '*barang siapa*' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud '*barang siapa*' dalam konsep teori dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur '*barang siapa*' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Sobandi pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, diketahui sekira pukul 09.00 Wib di dekat kebun milik H. SOBANDI yang berlokasi di Kp. Bebesar Rt 001 Rw 007, Desa Ciputri, Kec Pacet, Kab Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr NANANG dan juga dibantu oleh Sdr DEDE IRFAN;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna Hitam Biru, No milik Sdr H. SOBANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr H. SOBANDI sudah sejak 1 bulan sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa hubungannya Terdakwa dengan H. SOBANDI adalah Terdakwa bekerja sebagai kuli kebun di kebun milik H. SOBANDI sejak 3 minggu sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian Terdakwa diminta untuk datang ke rumah H SOBANDI dengan tujuan untuk mengobati anak menantunya, dan setelahnya seminggu kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada H. SOBANDI sebagai buruh kebun dan Terdakwa tinggal di saung sekitar kebun bersama istri Terdakwa yang bernama FIFIT SRI RAHAYU, lalu seminggu kemudian keponakan Terdakwa yang bernama DEDE IRFAN ikut bekerja dan tinggal di saung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 06.00 Wib Sdr NANANG datang ke rumah istri Terdakwa di Cikalong Kulon pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah tersebut, tujuan Sdr NANANG adalah mencari mangsa untuk meminjam sepeda motor lalu sepeda motornya dibawa pergi, saat itu Terdakwa berkata pada Sdr NANANG ada juga Sepeda motor RX King milik boss Terdakwa Sdr H. SOBANDI yang disimpan di dekat kebun, Sdr NANANG saat itu mengatakan kita ambil sepeda motor tersebut, lalu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANANG dan Sdr DEDE IRFAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat Street warna Sylver, tanpa plat nomor berangkat menuju kebun milik H SOBANDI;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.00 Wib posisi sudah dekat dengan kebun, Sdr NANANG meminta turun dari sepeda motor dan Sdr NANANG ke TKP menggunakan ojeg;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhenti di sekitar TKP diikuti oleh Sdr NANANG menggunakan sepeda motor warga sekitar lalu Sdr NANANG mendorong sepeda motor dan memberikan pada Terdakwa saat itu sepeda motor tidak terkunci stang, setelahnya Sdr NANANG menyerahkan sepeda motor Yamaha RX King kepada Terdakwa di sekitar TKP untuk dibawa menuju Cikalong, Sdr DEDE IRFAN membawa sepeda motor Honda Beat



sedangkan Sdr NANANG berjalan kaki beberapa meter dari TKP, setelah melewati kantor PT Strawberry Sepeda Motor Yamaha RX King habis bensin, lalu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat untuk mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di cas, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr H. SOBANDI (saat itu belum sadar sepeda motornya hilang) lalu Terdakwa menuju ke bawah dan bertemu Sdr NANANG dan naik ke sepeda motor honda beat lalu membeli bensin, setelahnya yang membawa Sepeda Motor Yamaha RX King adalah Sdr NANANG, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat bersama Sdr DEDE menuju rumah temannya Sdr NANANG di Cikalong Kulon dan dititipkan sepeda motor tersebut, setelah beberapa hari sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di temannya Sdr NANANG di cikalong lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa di Kp Cilangkap Rt 009 Rw 005, Desa Cadasari, Kec Tegal Waru, Kab Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota polsek Plered beserta warga saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar sedangkan diluar ramai oleh warga, karena situasi tersebut Terdakwa bersembunyi di langit-langit rumah setelah beberapa saat Terdakwa menyerah dan turun, pada saat tersebut Terdakwa diamankan bersama sepeda motor Terdakwa Honda Beat dan juga sepeda motor hasil curian yaitu sepeda Motor Yamaha RX King dan dibawa ke kantor Polsek Plered Polres Purwakarta.

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr NANANG adalah masih kerabat, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Bandung;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr DEDE IRVAN adalah keponakan, anak dari kakak Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang yang Terdakwa ketahui terakhir ia tinggal di Jamali Mande;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah ingin mempunyai uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik untuk mengambil ataupun memiliki motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama kedua temannya berhasil mengambil sepeda handphone milik orang lain dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian menurut Majelis hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;



Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, sekira pukul 09.00 Wib di dekat kebun milik H. SOBANDI yang berlokasi di Kp. Bebesaran Rt 001 Rw 007, Desa Ciputri, Kec Pacet, Kab Cianjur, motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik H. Soebandi, bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena motor tersebut adalah milik Saksi Sobandi maka menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam *MVT* (risalah pembahasan) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa menyadari maksud mengambil motor milik orang lain tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyadari motor tersebut bukan miliknya namun Terdakwa ingin memiliki motor tersebut untuk dijual dan dinikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurut Majelis hakim unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah maka dua orang atau lebih itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa mengambil motor milik Saksi H. Soebandi secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Nanang, yang mana masing-masing memiliki tugas yaitu Terdakwa bersamamberhenti di sekitar TKP diikuti oleh Sdr NANANG menggunakan sepeda motor warga sekitar lalu Sdr NANANG mendorong sepeda motor dan memberikan pada Terdakwa, saat itu sepeda motor tidak terkunci stang, setelahnya Sdr NANANG menyerahkan sepeda motor Yamaha RX King kepada Terdakwa di sekitar TKP untuk dibawa menuju Cikalong, dengan demikian oleh karena Terdakwa dan kedua temannya memiliki perannya masing-masing untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan setelah acara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan, oleh karena itu berdasarkan pasal 196 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya: "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna hitam Biru, tahun 2004, No. Pol. F 5303 UJ, MH33KA0144K695799, Nosin 3KA669210, STNK atas nama WAHYU ISKANDAR H. Alamat Kp. Babakan Tipar Rt 036 Rw 002, Cicantayan, Sukabumi (beserta STNK).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr



Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah milik H. Sobandi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada **Saksi H. Sobandi**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street, Tahun 2023, Warna Silver, No Pol D 3512 AEC, Noka MH1JM821XPK760863, Nosing JM82E1760362, No BPKB T- 04838735, STNK atas nama IIN SOLIHIN Alamat Kp. Dangdeur Rt 005 Rw 004, Kel. Sukarasa, Kec Sukasari, Kota Bandung (Beserta Kunci Kontak).

Oleh karena selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, dan motor tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan e sudah seoptutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Melarikan diri dari dalam tahanan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Gunawan Alias Haji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha RX-King, warna hitam Biru, tahun 2004, No. Pol. F 5303 UJ, MH33KA0144K695799, Nosing 3KA669210, STNK atas nama WAHYU ISKANDAR H. Alamat Kp. Babakan Tipar Rt 036 Rw 002, Cicantayan, Sukabumi (berserta STNK).

Dikembalikan kepada Saksi H. Sobandi

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street, Tahun 2023, Warna Silver, No Pol D 3512 AEC, Noka MH1JM821XPK760863, Nosing JM82E1760362, No BPKB T- 04838735, STNK atas nama IIN SOLIHIN Alamat Kp. Dangdeur Rt 005 Rw 004, Kel. Sukarasa, Kec Sukasari, Kota Bandung (Beserta Kunci Kontak).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sadikin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dihadiri oleh Terdakwa dengan *teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Erli Yansah, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Sadikin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Cjr